



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH

Jl. Sisingamangaraja No. 5 Semarang – 50232
Telp. (024) 8412547, 8412551 Fax. (024) 8412551
website : www.jateng.kemenag.go.id

Yth. Direkur Bina Umrah dan Haji Khusus
Ditjen PHU Kementerian Agama RI
Jl. Lap. Banteng Barat No. 3-4 Jakarta

22 Januari 2019

SURAT PENGANTAR

Nomor : 502 /Kw.11.5/2/Hj.09/01/2019

No.	Naskah Dinas / Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Berkas Pengesahan Kantor Cabang PPIU PT. Ameera Hati Mulia Kota Semarang Perum Panjangan Asri Blok H/27, RT 013/006 Manyaran, Kota Semarang 081225180007	1 (satu) bdl.	Untuk dapat diterima dengan baik

Diterima tanggal

Penerima,

Pengirim,

an. Kepala Bidang PHU

Kasi Pembinaan Haji dan Umrah



Zainal Fatah

NIP.

No. Telepon :

No. Faksimile :



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 63 TAHUN 2019

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
PT. AMEERA HATI MULIA CABANG KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018, dipandang perlu mengesahkan Pendirian Kantor Cabang untuk wilayah Jawa Tengah;
 - b. bahwa setelah dilakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan dokumen, PT. Ameera Hati Mulia Cabang Kota Semarang telah memenuhi syarat dan layak diberikan Pengesahan Pendirian Kantor Cabang di Jawa Tengah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tentang Pengesahan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah PT. Ameera Hati Mulia Cabang Kota Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
 3. Peraturan

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Struktur Organisasi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 366);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH PT. AMEERA HATI MULIA CABANG KOTA SEMARANG.
- KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah untuk wilayah Jawa Tengah atas nama :
- Nama Perusahaan : PT. Ameera Hati Mulia
Pimpinan : Suwondo
Alamat : Perum Panjangan Asri Blok H/27, RT 013/006 Manyaran, Kota Semarang
Telepon : 081225180007
- KEDUA : Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan perusahaan cabang yang tidak dapat terpisahkan ketentuannya dari Kantor Pusat.
- KETIGA : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan operasional PT. Ameera Hati Mulia Cabang Kota Semarang.
- KEEMPAT : Pimpinan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah wajib melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah.
- KELIMA : Pengesahan ini berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2022.
- KEENAM : Masa berlaku pengesahan Kantor Cabang dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan yang disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah setelah diterbitkannya surat perpanjangan kerjasama antara Kepala Kantor Cabang PT. Ameera Hati Mulia Cabang Kota Semarang dengan Direktur PT. Ameera Hati Mulia.

KETUJUH.....

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 Januari 2019

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

